BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui moderasi sanksi perpajakan atas pengaruh moral pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini menggunakan data responden sebanyak 100 responden, yang merupakan wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di wilayah kota Balikpapan. Berdasarkan pengumpulan data dan pengujian menggunakan metode analisis *Structural Equation Modeling* (SEM) berbasis varians atau *Partial Least Square* (PLS) dengan menggunakan software aplikasi SmartPLS versi 4.0, simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Moral pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi moral yang dimiliki oleh individu wajib pajak maka akan semakin patuh dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya.
b. Kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka akan semakin patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan nya.
c. Moderasi sanksi pajak tidak dapat memperkuat pengaruh

moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa dengan moral pajak yang tinggi maka tanpa adanya paksaan dari eksternal, wajib pajak akan patuh dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya, tanpa takut akan ancaman sanksi.

d. Moderasi sanksi pajak tidak dapat memperkuat pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa sanksi pajak dapat menjadi alat bantu untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perpajakan, akan tetapi apabila individu memiliki kesadaran dalam diri yang tinggi maka tanpa adanya ancaman sanksi perpajakan wajib pajak akan tetap patuh dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, berikut saran yang dapat dipertimbangkan dalam penelitian selanjutnya:

a. Bagi peneliti selanjutnya disarankan dapat menambah variabel lain yang dapat menjadi faktor dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya penambahan variabel lain di harapkan dapat memberikan gambaran yang lebih luas lagi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

b. Selain menggunakan metode kuesioner, peneliti selanjutnya juga dapat menggunkan metode lain yang lebih beragam, seperti pendekatan kualitatif melalui wawancara, maupun menggunakan metode campuran.

c. Bagi otoritas perpajakan, berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa moral pajak dan kesadaran pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu direktorat jendral pajak diharapkan dapat meningkatkan berbagai program edukasi dan sosialisasi bagi masyarakat yang dapat memberikan pemahaman lebih luas mengenai pentingnya pajak dalam pembangunan nasional, serta selain memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak patuh, bagi wajib pajak yang patuh baik dalam menghitung dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dapat diberikan reward untuk menambah motivasi bagi wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Walaupun dalam penelitian ini sanksi pajak tidak memperkuat hubungan moral pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, penerapan sanksi pajak tetap perlu dilakukan secara konsisten dan tegas, untuk memberikan efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh.